

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah .

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas

(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. Maksud Dan Tujuan

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Simalungun ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan. Dan pada LKjIP Tahun 2017 ini mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Simalungun adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Simalungun. Pengadilan Agama Simalungun terletak di Jl. Asahan Km. 3 Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun meliputi terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.

1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Simalungun bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Simalungun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Di samping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, maka dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Simalungun berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, yang telah didiskusikan oleh

bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja* yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personal peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang *tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan , dengan rincian sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubbag Yaitu Kasubbag Keuangan dan Umum, Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan.

E. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Simalungun mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Simalungun yang Agung”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Simalungun, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama;
2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan;
3. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern ;
4. Meningkatkan kredibilitas,transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama;

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Simalungun. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akutabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akutabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Simalungun menetapkan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus		$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Catatan :

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaats*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Catatan :

- Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
- Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.
- Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.
- Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

F. Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Simalungun adalah :

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu masalah serius yang dihadapi Pengadilan Agama Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah keterbatasan sumber daya manusia, masih banyak kekurangan terutama di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan karena masing-masing Panitera Muda belum mempunyai staf begitu juga dengan Kesekretariatan masih sangat membutuhkan staf sehingga untuk menyelesaikan tugas administrasi dibantu oleh tenaga honorer.

Kurangnya tenaga panitera pengganti mengingat bahwa perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Simalungun cukup banyak setiap tahunnya.

2. Penganggaran

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Simalungun belum sesuai dengan yang diusulkan khususnya anggaran pemeliharaan sarana fasilitas perkantoran. Hal ini juga salah satu permasalahan yang serius dalam percepatan memberikan layanan kepada masyarakat karena dalam memberikan layanan diperlukan sarana fasilitas kantor yang siap pakai. Berhubung pengoperasian peralatan perkantoran intensitasnya sangat tinggi sehingga peralatan tersebut banyak yang rusak, oleh karena itu perlu anggaran untuk melakukan pemeliharaan secepat mungkin agar pelayanan tidak mengalami hambatan. Demikian juga dengan anggaran sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Simalungun sangat memerlukan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana perkantoran karena sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada dan juga kondisinya yang sudah kurang layak pakai.

3. Belum optimalnya pelaksanaan SOP

Kelengkapan pada bagan SOP sudah ada, akan tetapi pelaksanaan SOP pada masing-masing bagian belum optimal.

4. Petugas Satpam bersertifikasi yang belum tersedia.

5. Tidak semua perkara yang diminutasi tepat waktu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari empat sasaran program/ kegiatan dan empat belas indikator kinerja utama. Sasaran program/ kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Dengan empat belas indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan yaitu Ratio jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu Ratio jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu
3. Persentase penurunan sisa perkara yaitu Ratio sisa perkara tahun lalu dengan sisa perkara tahun ini
4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK yaitu Ratio jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang BHT
5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
6. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yaitu Ratio relas panggilan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
7. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi yaitu Ratio perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian dengan perkara yang di mediasi
8. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu yaitu Ratio jumlah perkara Banding, Kasasi dan PK yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara Banding, Kasasi dan PK yang diselesaikan tidak tepat waktu
9. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
10. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Ratio jumlah perkara yang diajukan secara prodeo dengan jumlah perkara yang diputus secara prodeo

11. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan yaitu Ratio jumlah perkara yang diajukan secara sidang keliling dengan jumlah perkara yang diputus secara sidang keliling
12. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yaitu Ratio jumlah perkara yang diajukan secara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum dengan jumlah perkara yang diputus secara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
13. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
14. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) yaitu Ratio jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah perkara perdata yang tidak ditindaklanjuti.

B. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	79 %
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87 %
	Persentase penurunan sisa perkara	10%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK	99 %
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5 %
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100 %
	Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	75 %

	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20 %

Kegiatan**Anggaran**

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Rp. 2.682.565.000 |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Rp. 137.500.000 |
| 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp 83.000.000 |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja tahun 2017 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menitikberatkan pada tujuan sasaran strategis dalam mengukur kinerja dilakukan dengan tolak ukur sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia;
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Perbandingan antara target dan realisasi adalah mempertamakan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan dengan realisasi pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut ini:

SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	78%	109 Pkr	100%

Jumlah sisa perkara tahun 2016 adalah sebanyak 109 perkara. Dan ditahun 2017 sisa perkara tahun 2016 tersebut telah diselesaikan tepat waktu atau perkara tersebut telah diputus semua. Jumlah sisa perkara tahun 2015 adalah sebanyak 119 perkara. Target yang hendak dicapai adalah 78%, berdasarkan target tersebut maka perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebesar 100%, dengan demikian Pengadilan Agama Simalungun telah melampaui batas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	791 Pkr	85,15%

Jumlah perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2017 adalah sebanyak 791 perkara dari 929 perkara yang diterima ditambah dengan sisa tahun 2016. Sisa perkara pada Pengadilan Agama Simalungun tahun 2016 adalah 109 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 820 perkara dan jumlah keseluruhan perkara yang diproses sebanyak 929 perkara.

Target yang hendak dicapai adalah 85%, berdasarkan target tersebut maka perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebesar 85,15%, dengan demikian Pengadilan Agama Simalungun telah mencapai sasaran dan memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase penurunan sisa perkara	10%	138 Pkr	26%

Adapun tunggakan atau sisa perkara pada tahun 2017 adalah sebanyak 138 Perkara, maka tahun 2017 belum mencapai target, dikarena bertambahnya jumlah perkara ditahun 2017 sebanyak 820 perkara.

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK	97%	5 Pkr	99%

Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2017 sebanyak 929 perkara termasuk sisa tahun 2016 yaitu 109 perkara sedangkan perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2017 adalah 791 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum (banding) sebanyak 4 perkara dan upaya hukum (kasasi) 1 perkara. Dengan demikian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 786 perkara. Sehingga target indikator kinerja yang ditetapkan sebanyak 97% melewati target yang diharapkan yaitu 99 %.

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	50 Responden	99%

Tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun telah membuat angket yang diisi oleh responden para pihak berperkara sebanyak 50 orang dan hasil yang didapat adalah hampir 100% para responden puas akan layanan peradilan.

SASARAN 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	791 Pkr	100 %

Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2017 sebanyak 820 perkara termasuk sisa tahun 2016 yaitu 109 perkara. Perkara yang putus sebanyak 791 perkara, dan semua putusan tersebut telah diterima pihak tepat waktu. Semua panggilan dilaksanakan sesuai waktunya atau tepat waktu dan proses persidangan dapat terlaksana dengan baik sehingga tahun ini telah mencapai target sebesar 100%

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%	1 Pkr	0%

Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2017 sebanyak 929 perkara termasuk sisa tahun 2016 yaitu 109 perkara, sedangkan perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2017 adalah 791 perkara. Seluruh proses penyelesaian perkara melalui proses mediasi. Ditahun 2017 hanya 1 perkara yang berhasil selesai melalui mediasi, sehingga target 3 % tidak tercapai.

- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	5 Pkr	100%

Jumlah perkara yang putus tahun 2017 sebanyak 791 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 786 perkara. Upaya hukum yang diajukan banding sebanyak 4 perkara dan kasasi sebanyak 1 perkara. Dan berkas upaya hukum tersebut telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga target 100% telah tercapai.

- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1%	0 Pkr	0%

Pada tahun 2017 tidak ada perkara yang terdaftar dengan jenis perkara ekonomi syariah, maka target 1% tidak dapat tercapai.

SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	5 Perkara	100%

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 5 perkara prodeo, dan semua perkara prodeo telah diselesaikan dengan tepat waktu di tahun 2017. Dengan demikian tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun melampaui target 100% yang telah ditetapkan.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	70 Perkara	100%

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 70 perkara sidang keliling, dan semua perkara sidang keliling telah diselesaikan dengan tepat waktu di tahun 2017. Dengan demikian tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun melampaui target yang telah ditetapkan.

c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	75%	70 Perkara	100%

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 70 perkara sidang keliling dan 8 perkara istbat nikah, dan semua perkara tersebut telah diputus ditahun 2017. Dengan demikian tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun melampaui target yang telah ditetapkan.

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0 Perkara	0%

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun tidak menerima anggaran untuk Posbakum, maka realisasi sesuai dengan target sebesar 0%.

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20 %	1	25%

Tahun 2017 terdapat 6 perkara waris, dan yang telah BHT sebanyak 4 perkara, akan tetapi perkara yang dieksekusi sebanyak 1 perkara atau 25%, dikarenakan tidak semua perkara perlu dieksekusi. Dan telah melewati target sebesar 20%.

2. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu adalah membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016, sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut ini:

SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara tahun 2016 yang harus diselesaikan ditahun 2017 adalah sebanyak 109 perkara dan semua perkara tersebut telah diputus ditahun 2017, dan sisa perkara tahun 2015 adalah sebanyak 119 dan telah diputus semua ditahun 2016.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Bahwa capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 serta tahun-tahun sebelumnya dalam produktivitas memutus perkara terjadi kenaikan dari segi persentase maupun kualitas, hal ini dikarenakan jumlah perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2017 adalah sebanyak 791 perkara dari 929 perkara yang diterima pada tahun tersebut. Sisa perkara 2016 adalah 109 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 820 perkara dan jumlah keseluruhan perkara yang diproses sebanyak 929 perkara. Sehingga penyelesaian tahun 2017 sebanyak 85,15%, sedangkan tahun 2016 adalah sebanyak 656 perkara dari 765 perkara yang diterima pada tahun tersebut. Sisa perkara pada Pengadilan Tinggi Agama tahun 2015 adalah 119 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 646 perkara dan jumlah keseluruhan perkara yang diproses sebanyak 765 perkara. Perkara yang diselesaikan pada tahun 2016

adalah sebanyak 656 perkara termasuk sisa perkara tahun 2015. Sehingga penyelesaian tahun 2016 sebanyak 85,7%.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Tahun 2017 sisa perkara di Pengadilan Agama Simalungun yaitu perkara yang masuk adalah 929 perkara sedangkan perkara yang terselesaikan adalah 791, sehingga tunggakan perkara tahun ini adalah 138 perkara atau 26%. Sedangkan tahun 2016, sisa perkara sebanyak 109, terjadi kenaikan pada tahun ini dikarenakan banyaknya perkara ghaib yang masuk pada akhir tahun, sehingga belum bisa diproses.

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK

Bahwa pada tahun 2017 Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Simalungun sebanyak 929 perkara termasuk sisa tahun 2016. Perkara yang diselesaikan sebanyak 791 perkara dan ada 5 perkara yang mengajukan upaya hukum (banding dan kasasi) Sedangkan pada tahun 2016 Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Simalungun sebanyak 765 perkara termasuk sisa tahun 2015 dan perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 656 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut, ada 35 perkara yang mengajukan upaya hukum (banding), sehingga 651 perkara tahun 2016 yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun telah membuat angket yang diisi oleh responden para pihak berperkara sebanyak 50 orang dan hasil yang didapat adalah hampir 100% para responden puas akan layanan peradilan. Untuk tahun 2016 belum pernah diadakan angket untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat atas layanan peradilan.

Sedangkan untuk tahun 2016 dari 656 perkara yang putus hanya 3 perkara yang mengajukan upaya hukum, maka untuk tahun 2017 dan 2016 tingkat kepuasan sebesar 99%.

SASARAN 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Putusan tahun 2017 sebanyak 791 perkara telah diterima tepat waktu oleh para pihak, dan putusan tahun 2016 sebanyak 656 juga telah disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Bahwa pada tahun 2017 seluruh proses penyelesaian perkara melalui proses mediasi, tetapi hanya 1 perkara yang berhasil, sedangkan tahun 2016 seluruh proses penyelesaian perkara melalui proses mediasi, tetapi hanya 5 perkara yang berhasil.

- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Perkara yang mengajukan upaya hukum ditahun 2017 sebanyak 5 perkara dan perkara tersebut telah diajukan tepat waktu dan lengkap. Dan tahun 2016 sebanyak 5 perkara yang mengajukan upaya hukum, dan semua perkara telah disampaikan tepat waktu.

- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Tahun 2017 dan 2016 tidak ada perkara pada Pengadilan Agama Simalungun yang terdaftar dengan jenis perkara ekonomi syariah.

SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 5 perkara prodeo yang diproses, sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Simalungun menerima 7 perkara prodeo yang diproses, sehingga capaian target tahun 2017 sama 100% dengan tahun 2016 walaupun capaian realisasi sebesar lebih banyak pada tahun 2016.

- b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 70 perkara sidang keliling yang diproses, sedangkan Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Simalungun menerima 80 perkara sidang keliling yang diproses, sehingga capaian target yang diselesaikan tahun 2017 sama 100% dengan tahun 2016,tetapi jumlah realisasi lebih banyak pada tahun 2016.

- c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 70 perkara sidang keliling dan 8 perkara istbat nikah, sedangkan Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Simalungun menerima 80 perkara sidang keliling dan 11 istbat nikah, sehingga capaian target yang diselesaikan tahun 2017 sama 100% dengan tahun 2016,tetapi jumlah realisasi lebih banyak pada tahun 2016.

- d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun 2017 dan 2016 tidak terdapat anggaran untuk Posbakum.

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tahun 2017 terdapat 6 perkara waris, dan yang telah BHT sebanyak 4 perkara, akan tetapi perkara yang dieksekusi sebanyak 1 perkara, dikarenakan tidak semua perkara perlu dieksekusi. Pada tahun 2016 terdapat 3 perkara eksekusi dan sudah BHT tetapi tidak ditindaklanjuti karena pembagian dengan sukarela

3. Realisasi Kinerja 2017 Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Realisasi kinerja 2017 dengan target jangka menengah adalah capaian kinerja tahun 2017 dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut ini :

SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Bahwa capaian kinerja tahun 2017 dengan jangka menengah dalam Persentase sisa perkara 2016 yang diselesaikan Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2017 adalah sebanyak 109 perkara atau 100% dan penyelesaian pada jangka menengah (2017) melewati target yang ditetapkan yaitu 78%.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Bahwa pada tahun 2017, Pengadilan Agama Simalungun telah menyelesaikan seluruh perkara yang diputus sebanyak 791 perkara dari 929 perkara. Dan perkara telah putus tepat waktu 85,15 %, dan target yang ditetapkan pada jangka menengah (2017) penyelesaian perkara tepat waktu sebanyak 85 % dari seluruh perkara yang diselesaikan artinya target telah tercapai.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Adapun sisa perkara pada tahun 2017 adalah 791 perkara, maka sisa tahun 2017 adalah 138 perkara, sehingga persentase penurunan perkara pada tahun 2017 adalah 26% sedangkan target yang ditetapkan pada jangka menengah (2017) sebanyak 10% dari seluruh perkara yang diselesaikan artinya target belum tercapai.

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK

Bahwa pada tahun 2017 Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Simalungun sebanyak 929 perkara termasuk sisa tahun 2016 dari perkara yang diselesaikan tersebut, perkara yang mengajukan upaya hukum banding adalah 4 perkara banding dan 1 upaya hukum kasasi. Pada jangka menengah Pengadilan Agama Simalungun telah menetapkan target sebesar 97 % yang tidak mengajukan upaya hukum, dan target telah tercapai.

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun telah membuat angket yang diisi oleh responden para pihak berperkara sebanyak 50 orang dan hasil yang didapat adalah hampir 100% para responden puas akan layanan peradilan. Untuk tahun 2016 belum pernah diadakan angket untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat atas layanan peradilan. Pada jangka menengah Pengadilan Agama Simalungun telah menetapkan target sebesar 95 % dan target telah tercapai.

SASARAN 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Putusan tahun 2017 sebanyak 791 perkara telah diterima tepat waktu oleh para pihak. Pada jangka menengah Pengadilan Agama Simalungun telah menetapkan target sebesar 100% yang tidak mengajukan upaya hukum, dan target telah tercapai.
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2017 sebanyak 929 perkara termasuk sisa tahun 2016. Seluruh proses penyelesaian perkara melalui proses mediasi. Di tahun 2017 ada 1 perkara yang berhasil dimediasi atau belum mencapai 1% dan Pengadilan Agama Simalungun menetapkan target 3% pada tahun jangka menengahnya. Sehingga target 3% tidak tercapai.
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Perkara yang mengajukan upaya hukum ditahun 2017 sebanyak 5 perkara dan perkara tersebut telah diajukan tepat waktu dan lengkap dan Pengadilan Agama Simalungun menetapkan target 100% pada tahun jangka menengahnya. Dan target 100% tercapai.
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Tahun 2017 tidak ada perkara pada Pengadilan Agama Simalungun yang terdaftar dengan jenis perkara ekonomi syariah.

SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 5 perkara prodeo. Realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, maka Pengadilan Agama Simalungun menetapkan target untuk jangka menengah sebesar 100% yang dapat diproses dan dikabulkan prodeonya.
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 70 perkara sidang keliling yang diproses dan telah selesai. Maka Pengadilan Agama Simalungun menetapkan target untuk jangka menengah sebesar 100%.

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 70 perkara sidang keliling dan 8 perkara itsbat nikah yang diproses dan telah selesai atau 100%. Maka Pengadilan Agama Simalungun telah mencapai target sesuai dengan target untuk jangka menengah sebesar 75%.

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun 2017 tidak terdapat layanan Posbakum, sehingga Pengadilan Agama Simalungun menetapkan target 0% pada jangka menengah.

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tahun 2017 terdapat 6 perkara waris, dan yang telah BHT sebanyak 4 perkara, akan tetapi perkara yang dieksekusi sebanyak 1 perkara, dikarenakan tidak semua perkara perlu dieksekusi, Maka Pengadilan Agama Simalungun telah mencapai target sesuai dengan target untuk jangka menengah sebesar 20%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan dan Penurunan serta solusi alternatif yang telah dilakukan

Analisis penyebab peningkatan dan penurunan serta solusi alternatif yang telah dilakukan adalah sebuah analisa untuk mengetahui penyebab peningkatan serta penurunan capaian kinerja dalam tahun 2017 serta solusi alternatif yang telah dilakukan dalam peningkatan capaian kinerja. Analisis ini akan diurai berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Bahwa capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 serta tahun-tahun sebelumnya dalam hal sisa perkara yang diselesaikan terjadi kenaikan dikarenakan bertambahnya perkara setiap tahun. Sisa perkara tahun 2016 adalah 109 perkara dan telah diputus semua ditahun 2017. Sedangkan pada pada tahun 2015 sisa perkara adalah 119 dan telah diputus semua ditahun 2016.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Bahwa pada tahun 2017, Pengadilan Agama Simalungun telah menyelesaikan seluruh perkara yang diputus sebanyak 791 perkara atau 85,15%. Dan pada tahun 2016, Pengadilan Agama Simalungun telah menyelesaikan sebanyak 656 perkara atau 85,79% diselesaikan tepat waktu. Dalam hal ini Pengadilan Agama Simalungun mengalami peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara tepat waktu, dikarenakan Pengadilan Agama Simalungun telah melaksanakan SOP dalam memproses perkara yang masuk.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Adapun sisa perkara pada tahun 2017 adalah 138 perkara, sehingga persentase penurunan perkara pada tahun 2017 adalah 26%, dan sisa perkara ditahun 2016 adalah 109. Terjadi kenaikan sisa perkara dikarenakan bertambahnya jumlah perkara yang masuk ditahun 2017.

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK

pada tahun 2017 Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Simalungun sebanyak 929 perkara sedangkan perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2017 adalah 791 perkara. Dari perkara yang diselesaikan tersebut, perkara yang mengajukan upaya hukum banding adalah 4 perkara dan kasasi 1 perkara. Dengan demikian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 786 perkara atau 99%. Bila dibandingkan pada tahun 2016 Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Simalungun sebanyak 765 perkara termasuk sisa tahun 2015 yaitu 119 perkara sedangkan perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 adalah 656 perkara. Dari perkara yang diselesaikan tersebut, perkara yang mengajukan upaya hukum banding adalah 3 perkara dan kasasi 2 perkara. Dengan demikian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 651 perkara atau 99%. Jadi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sama dengan tahun 2016 .

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun telah membuat angket yang diisi oleh responden para pihak berperkara sebanyak 50 orang dan hasil yang didapat adalah hampir 100% para responden puas akan layanan peradilan. Untuk tahun 2016 belum pernah diadakan angket untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat atas layanan peradilan.

SASARAN 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

pada tahun 2017, Perkara yang diputus adalah 791 perkara dan putusan atau pbt telah disampaikan tepat waktu oleh para pihak, sama dengan tahun 2016 perkara putus sebanyak 656 telah disampaikan kepada para pihak tepat pada waktunya.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Bahwa pada tahun 2017 seluruh proses penyelesaian perkara melalui proses mediasi, tetapi hanya 1 perkara yang berhasil, sedangkan tahun 2016 tidak ada yang berhasil dimediasi. Sehingga target 3% tidak tercapai. Untuk itu perlu diupayakan spesialisasi keahlian hakim dan melaksanakan diklat mediasi dan bintek bagi Hakim.

- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Perkara yang mengajukan upaya hukum ditahun 2017 sebanyak 5 perkara dan perkara tersebut telah diajukan tepat waktu dan lengkap dan target 100% tercapai.

- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Tahun 2017 tidak ada perkara yang terdaftar dengan jenis perkara ekonomi syariah, begitu juga dengan tahun 2016, selain itu dikarenakan lembaga syariah yang sedikit serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewenangan penyelesaian permasalahan ekonomi syariah.

SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 5 perkara prodeo dari 820 perkara yang diterima, sama dengan tahun 2016 Pengadilan Agama Simalungun dari 646 perkara yang diproses ada 7 perkara secara prodeo.

- b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 70 perkara sidang keliling yang diproses, sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Simalungun sebanyak 80 perkara sidang keliling, sehingga capaian target tahun 2017 sama 100% dengan tahun 2016 walaupun capaian realisasi sebesar lebih banyak pada tahun 2016.

- c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun menerima 70 perkara sidang keliling dan 8 perkara itsbat nikah, sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Simalungun sebanyak 80 perkara sidang keliling dan 11 itsbat nikah. Dan perkara tersub telah diputus di tahun yang bersangkutan, sehingga capaian target tahun 2017 sama 100% dengan tahun 2016 walaupun capaian realisasi sebesar lebih banyak pada tahun 2016.

- d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Agama Simalungun belum pernah mendapatkan layanan Posbakum, maka solusi yang bisa didapat adalah mengusulkan posbakum pada RKAKL tahun berikutnya atau membuat mou dengan pihak lain dalam pelaksanaan Posbakum.

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tahun 2017 terdapat 6 perkara waris, dan yang telah BHT sebanyak 4 perkara, akan tetapi perkara yang dieksekusi sebanyak 1 perkara, dikarenakan tidak semua perkara perlu dieksekusi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2017 sumber daya manusia Pengadilan Agama Simalungun berjumlah 13 orang, terdiri dari tenaga teknis (Hakim dan Pejabat Kepaniteraan) 9 orang, non teknis (Pejabat Struktural dan Administrasi) 4 orang dan Tenaga honorer 7 orang.

No	Nama Jabatan	Jumlah
Tenaga Teknis		
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	1 orang
3	Hakim	3 orang
4	Panitera	1 orang
5	Panitera Muda	2 orang
6	Jurusita Pengganti	1 orang
Tenaga Non Teknis		
1	Sekretaris	1 orang
2	Kepala Sub Bagian	3 orang
3	Tenaga Honorer	7 orang
Jumlah		20 orang

Berdasarkan Job Description masing – masing jabatan, apabila dipertamakan dengan jumlah dan jenis pekerjaan serta intensitas volume pekerjaan dengan SDM Pengadilan Agama Simalungun masih banyak kekurangan terutama di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan karena masing – masing Panitera Muda belum mempunyai staf, begitu juga dengan Kesekretariatan masih sangat membutuhkan staf sehingga untuk menyelesaikan tugas administrasi dibantu oleh tenaga honorer.

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil, bahwa seyogyanya setiap satuan kerja harus memiliki seluruh jabatan fungsional umum yang ada di kamus jabatan tersebut kecuali untuk fungsional tertentu yang memiliki penghitungan angka kredit.

Hal ini sejalan dengan ketentuan KMA No. 143/KMA/SK/III/2007 tentang memberlakukan buku I, di dalam KMA tersebut secara rinci dan jelas ditentukan bagi setiap pengadilan kebutuhan Hakim, Panitera dan Jurusita di setiap kelas pengadilan.

Maka setelah dilakukan analisa jabatan berdasarkan uraian jabatan dan tugas yang ada di Pengadilan, maka dapat disimpulkan kebutuhan sumber daya manusia baik fungsional tertentu (Hakim dan pejabat kepaniteraan) maupun fungsional umum (staf/ administrasi) sebagai berikut :

- a. Sub. Bagian Keuangan dan Umum pada Pengadilan Agama Simalungun dibutuhkan staf sebanyak 2 orang;
- b. Sub. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan membutuhkan staf sebanyak 2 orang;
- c. Sub. Bagian Kepegawaian dan ORTALA sebanyak 2 orang;
- d. Dan pada bagian kepaniteraan diperlukan fungsional umum sebanyak 5 orang.

Sedangkan untuk tenaga teknis baik Hakim maupun Kepaniteraan, sebagaimana ketentuan KMA No. 147/KMA/SK/III/2007, sebagai berikut :

Pengadilan Pengadilan Agama Simalungun maksimal memiliki 24 orang Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan 12 orang Panitera Pengganti ;

Jika dilihat dari data yang ada baik tenaga teknis maupun non teknis di Pengadilan Agama Simalungun, maka sangatlah jauh dari ketentuan tersebut, sehingga kiranya dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ataupun Hakim hal ini sangat lah perlu menjadi perhatian agar tidak terjadinya pelayanan yang kurang baik kepada pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya, untuk mengatasi hal tersebut maka Pengadilan Agama Simalungun telah memberdayakan tenaga honorer yang ada di Pengadilan Agama Simalungun, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PNS dikerjakan oleh tenaga honorer.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dalam penyelesaian tugas- tugas. Pembinaan bertujuan untuk menanamkan komitmen kepada seluruh pegawai serta perubahan pola pikir (*Mindset*) bahwa aparatur

sipil negara bukan yang harus dilayani melainkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pembinaan secara terus menerus dilakukan melalui rapat koordinasi dan rapat pimpinan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan.

Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan tersebut sedikit demi sedikit perubahan pola pikir Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Simalungun telah berubah. Selain dari pembinaan, pengawasan secara terus menerus sangat berperan penting dalam pencapaian kinerja, karena dari hasil temuan Hakim Pengawas Bidang dapat terlihat apakah kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai salah satu pertanggungjawaban Panitera/ Sekretaris kepada Ketua Pengadilan. Kegiatan pengawasan dilakukan tiap bulan oleh Hakim Pengawas Bidang dikoordinir oleh Wakil Ketua, dan sasaran pengawasan adalah seluruh bagian baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan. Dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus kegagalan pencapaian kinerja kecil kemungkinan akan terjadi karena pencapaian kinerja terus terpantau baik pimpinan maupun unit pelaksana setiap bidang. Selain Pembinaan dan Pengawasan dilakukan juga Diklat Ditempat Kerja (DDTK) bagi Hakim dan pegawai untuk menambah dan meningkatkan wawasan keilmuan.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Simalungun tahun anggaran 2017, rincian pagu dan relisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah				

	Agung				
	Belanja Pegawai	1.840.854.000	1.729.601.917	111.252.083	93,96
	Belanja Barang Operasional	632.044.000	591.291.197	40.752.803	93,85
	Belanja Barang Non Operasional	32.994.000	32.882026	111.974	99,66
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung				
	Belanja Modal	130.000.000	124.140.000	5.860.000	95,49
	Jumlah Total	2.635.892.000	2.477.915.258	157.976.860	94,01

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, dan uang makan.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Terdiri dari belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya atas dasar Term Of Reference (TOR) dan rincian Anggaran Belanja (RAB), belanja barang meliputi belanja barang mengikat dan belanja barang tidak mengikat. Realisasi belanja barang operasional tahun 2017 sebesar 93,85 % dan belanja barang non operasional sebesar 99,66 %. Penyerapan anggaran terealisasi dengan sangat baik.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mewujudkan fasilitas gedung dan kantor.

Realisasi pada belanja modal tahun 2017 sebesar Rp.124.140.000,- atau 95,49 %, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.860.000,-.

2. Pagu dan Realisasi DIPA (04) Badan Peradilan Agama

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				
	Belanja Barang Operasional	85.000.000	84.610.000	390.000	99,54
	Jumlah Total	85.000.000	84.610.000	390.000	99,54

Belanja DIPA (04) Badan Peradilan Agama meliputi belanja penyelesaian perkara dan bimbingan/ pembinaan penanganan penyelesaian perkara. Realisasi tahun 2017 sebesar 99,54%, penyerapan anggaran tercapai dengan sangat baik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2017 merupakan gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2017 adalah :

- a. Penyelenggaraan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Simalungun dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/ disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Simalungun dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 929 perkara, dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 719 perkara (85,15%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 138 perkara (26%). Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Agama Simalungun tahun 2017 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- c. Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang

berkualitas sudah tercapai.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Simalungun diantaranya :

- a. Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan, serta perkara pengumuman yang diproses sidang.
- b. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan/ di upload dan pelayanan meja informasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan belum memenuhi

B. Saran

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;
2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Simalungun kelas II;
3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga;
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis lebih banyak lagi terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

Simalungun, 30 Januari 2018

Ketua



Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.
NIP. 19670909 199303 1 003